

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 3.  
Tahun 1972.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (PERDA DIY)

NOMOR : 3 TAHUN 1971. (3/1971)

Tentang : Dana Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Harian  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

- Menimbang :
- a. Bahwa Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah karyawan Pemerintah Daerah yang peranan dan pengabdianya dalam pembangunan dan pembinaan Daerah tiada bedanya dengan pegawai Daerah lainnya;
  - b. Bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merasa ikut bertanggung jawab atas nasib hari tua para pekerja harian sesudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Daerah;
  - c. Bahwa sampai sekarang belum ada sesuatu peraturan perundangan yang mengatur tentang jaminan hari tua bagi pekerja harian Pemerintah;
  - d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Jaminan Hari Tua bagi para pekerja Harian tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
  - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16, 20, 22, dan 23 Juli 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Dana Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Pekerja Harian ialah Pekerja Harian tetap Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 pasal 1.
  4. Dana Jaminan Hari Tua ialah suatu dana yang didapat dari dan untuk jaminan Hari Tua bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  5. Peserta Dana ialah :
    - a. Semua Pekerja Harian Tetap Pemerintah Daerah, baik yang masih aktif bekerja.
    - b. Semua Pekerja Harian yang telah berhenti dari pekerjaannya yang berhak menerima Jaminan Hari Tua menurut syarat-syarat yang ditentukan.

BAB II.

SIFAT DAN TUJUAN DANA JAMINAN HARI TUA.

Pasal 2.

- Dana Jaminan Hari Tua ini bersifat dan bertujuan :
- a. Sebagai usaha mendidik para Pekerja Harian untuk memikirkan nasib di hari tuanya;
  - b. Sebagai Usaha Pemerintah Daerah untuk menghargai kesetiaan para pekerja Harian yang telah mengabdikan dirinya kepada

Pemerintah Daerah.

### BAB III.

#### SUMBER PEMBIAYAAN DAN BADAN PENYELENGGARA.

##### Pasal 3.

1. Sumber pembiayaan Dana Jaminan Hari Tua ini didapat dari :
  - a. iuran dari para pekerja Harian sendiri;
  - b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - c. bantuan dari Pemerintah Pusat;
  - d. bantuan dari Lembaga Sosial;
  - e. lain-lain usaha yang sah/hal-hal yang tidak mengikat.
2. Pembentukan modal pertama bagi usaha Dana Jaminan Hari Tua ini diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mengambil kebijaksanaan.

##### Pasal 4.

Penyelenggara Dana Jaminan Hari Tua pekerja Harian Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB IV.

#### KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DANA.

##### Pasal 5.

PESERTA DANA yang masih aktif bekerja berkewajiban memberikan iuran Dana Jaminan Hari Tua sebesar-besarnya 2% dari jumlah upah yang diterimanya pada tiap-tiap bulan dan dipotong melalui daftar upahnya.

##### Pasal 6.

- PESERTA DANA berhak mendapatkan :
- a. Jaminan Hari Tua sebesar sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 pada tiap-tiap bulan, sampai ia meninggal dunia.
  - b. Tunjangan Kematian sebagaimana ditentukan dalam pasal 14.
  - c. Tunjangan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB V

#### SYARAT-SYARAT ATAS HAK JAMINAN HARI TUA.

##### Pasal 7.

- Pekerja Harian yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya berhak menerima jaminan Hari Tua jikalau :
- a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun dan telah

- b. mencapai umur 55 tahun.
- b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun dan telah mencapai umur sedemikian, sehingga jumlah masa kerja dan umur tidak kurang dari 75 tahun.
- c. Dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jenis pekerjaan apapun, karena cacat badan dan/atau rokhani, disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan tugas kewajibannya.
- d. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun dan dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jenis pekerjaan apapun karena cacat badan dan/atau rokhani tidak disebabkan oleh dan dalam menjalankan kewajibannya.

#### Pasal 8.

1. Pemberian hak atau Jaminan Hari Tua menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
2. Jaminan Hari Tua diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak saat yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan hak Jaminan Hari Tua.

#### BAB VI.

##### BESARNYA JAMINAN HARI TUA.

#### Pasal 9.

Besarnya Jaminan Hari tua diperhitungkan atas dasar jumlah masa kerja yang dimilikinya sebagai Pekerja Harian, dengan perhitungan 2 1/2% (dua setengah persen) untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan bahwa :

- a. Jaminan Hari Tua sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah upah sebulan yang terakhir diterimanya dan sekurang-kurangnya sejumlah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Dalam hal termaksud dalam pasal 7 ayat c Peraturan Daerah ini Jaminan Hari Tua adalah sebesar 75% (tujuhpuluh li persen) dari jumlah upah sebulan yang terakhir diterimanya.

#### BAB VII.

##### CARA MEMPEROLEH HAK JAMINAN HARI TUA.

#### Pasal 10.

Untuk memperoleh hak Jaminan Hari Tua menurut Peraturan Daerah ini, Pekerja Harian yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah dengan disertai :

- a. Salinan yang sah dari surat Keputusan tentang pemberhentiannya sebagai Pekerja Harian.
- b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun dan disahkan oleh Kepala Dinas/Kantor/Biro dimana Pekerja Harian itu dipekerjakan.

- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan tempat tinggalnya.

#### BAB VIII.

##### BERAKHIR DAN HAPUSNYA HAK JAMINAN HARI TUA.

###### Pasal 11.

Hak untuk menerima Jaminan Hari Tua berakhir pada penghabisan bulan PESERTA DANA meninggal dunia.

###### Pasal 12.

Hak untuk menerima Jaminan Hari Tua ini hapus apabila ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian Jaminan Hari Tua tidak benar.

#### BAB IX.

##### BERHENTI SEBAGAI PESERTA DANA.

###### Pasal 13.

- PESERTA DANA dinyatakan berhenti sebagai anggota apabila ia:
- a. Diangkat menjadi Pegawai Negeri/Pegawai Pemerintah Daerah.
  - b. Berhenti dari pekerjaannya atas permintaan sendiri sebelum syarat-syarat sebagaimana tersebut pasal 7 dipenuhi.
  - c. Dipecat dari pekerjaannya.
  - d. Meninggal dunia.

#### BAB X.

##### TUNJANGAN KEMATIAN.

###### Pasal 14.

1. Kepala PESERTA DANA yang meninggal dunia diberikan tunjangan kematian sebesar dua kali upah atau dua kali jaminan Hari Tua yang diterimanya pada bulan terakhir.
2. Tunjangan kematian tersebut ayat (1) pasal ini diserahkan kepada ahli warisnya yang sah atau yang terakhir merawatnya.

#### BAB XI.

##### PEMINDAHAN HAK JAMINAN HARI TUA.

###### Pasal 15.

1. Hak atas Jaminan Hari Tua menurut Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah-tangankan.
2. Penerima Jaminan Hari Tua tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud lain menguasai haknya kepada siapapun

juga.

3. Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

## BAB XII.

### PERATURAN PERALIHAN.

#### Pasal 16.

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua Pekerja Harian diperlakukan sebagai PESERTA DANA.
2. PESERTA DANA yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun atau lebih dengan tidak memandang jumlah masa kerjanya, dapat mengajukan permintaan berhenti dengan hak Jaminan Hari Tua.

## BAB XIII.

### PERATURAN TAMBAHAN.

#### Pasal 17.

Bila PESERTA DANA meninggal dunia kepada janda/yatim iatunya diberikan tunjangan yang akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

#### Pasal 18.

1. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat-pendapatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diatur oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 19.

1. Pungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimulai sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
2. Pemberian Hak Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 7, 8 dan 9 ditetapkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV.

### PERATURAN PENUTUP.

#### Pasal 20.

1. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Dana Jaminan Hari Tua bagi pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah ini berlaku pada hari ditetapkannya.

Yogyakarta, 23 Juli 1971.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Wakil Ketua

Wakil Kepala Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

PAKU ALAM VIII

GERSON HARSONO.

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
oleh Menteri Dalam Negeri  
berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

Diundangkan di Yogyakarta  
dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Seri A Nomor 3 tanggal 22 September 1972.

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MOELJONO MOELJADI S.H.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Nomor : 3 Tahun 1971.

Tentang : Dana Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Harian  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karyawan Pemerintah Daerah yang pengabdian dan jasa-jasanya kepada pembinaan/pembangunan Daerah tiada bedanya dengan karyawan-karyawan lain pada Pemerintah Daerah (Pegawai Negeri). Namun demikian baik status maupun hak-haknya sangat jauh berlainan apabila dibandingkan dengan pegawai negeri antara lain mengenai pensiun atau Dana Jaminan Hari Tua apabila ia sudah tidak mampu bekerja lagi.
2. Sampai sekarang belum ada Peraturan-Perundangan yang mengatur pemberian pensiun atau Jaminan Hari Tua kepada pekerja-pekerja Harian Pemerintah.

3. Dengan Peraturan Daerah ini dimaksud untuk :
  - a. memberikan sekedar Jaminan Hari tua kepada para pekerja Harian Pemerintah Daerah sesudah ia tidak mampu lagi mencari nafkah.
  - b. memberikan perangsang agar terdapat suasana kegembiraan dan ketenangan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.
4. Sebagaimana tersebut dalam pasal 2, Peraturan Daerah ini mempunyai dua sifat pokok, yaitu :
  1. memdidik para Pekerja Harian untuk memikirkan nasib sendiri di hari tuanya;
  2. penghargaan Pemerintah Daerah kepada para Pekerja Harian yang telah bertahun-tahun dengan setia mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Daerah.

Masing-masing sifat tersebut mempunyai konsekwensi sendiri-sendiri, konsekwensi dari sifat yang pertama adalah bahwa Pekerja Harian itu diwajibkan memberikan iuran dana tiap-tiap bulan sebesar 2% dari jumlah upahnya sebulan.

Konsekwensi dari sifat yang kedua ialah bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi kesanggupannya untuk memberikan Jaminan Hari Tua kepada mereka yang telah berhak menerimanya, tanpa memandang berapa jumlah iuran yang telah diterimanya dari masing-masing Pekerja Harian itu.

5. Untuk menjamin keadilan, sesuai pula dengan sifat penghargaan dari Pemerintah Daerah, maka besa kecilnya Jaminan Hari Tua ditentukan pula atas dasar kecilnya jasa yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan atas dasar banyak sedikitnya masa kerja yang telah diabdikan sebagai Pekerja Harian Pemerintah.
6. Berbagai persyaratan untuk mendapatkan hak Jaminan Hari Tua sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk sejauh mungkin memberikan penghargaan secara adil.
7. Jaminan Hari Tua termaksud hanya diberikan kepada para bekas Pekerja Harian Pemerintah Daerah selaku pribadinya sendiri dan tidak kepada ahli warisnya, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia, maka pemberian Jaminan Hari Tuanya dihentikan.
8. Disadari bahwa mengenai besarnya Jaminan Hari Tua belum seperti yang diharapkan, yaitu untuk memberikan jaminan yang dapat memenuhi dasar "kebutuhan pisik minimum", karenanya selalu dibuka kemungkinan sejauh keuangan Pemerintah Daerah mengizinkan untuk diberikan tunjangan isteri dan atau anak/anak-jamak, tunjangan kemahalan dan lain-lain, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 ayat (3) : Pekerja Harian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah Pekerja Harian Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, tidak termasuk Pekerja Harian Musiman dan Pekerja Harian Lepas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1)  
sub b : Bantuan dari Pemerintah Daerah ini diberikan terutama sebelum Badan Penyelenggara yang dibentuk menurut pasal 4 Peraturan Daerah ini mampu membiayai sendiri, yang besarnya untuk tiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- ayat (2) : Pembentukan modal pertama itu dapat diusahakan pengumpulannya baik dari para pekerja harian dari usaha-usaha lain.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Ketentuan tentang kewajiban membayar iuran Dana Jaminan Hari Tua sebesar-besarnya 2% dimaksudkan agar bila kemampuan keuangan dan penyelenggara Dana Jaminan Hari Tua seperti tersebut pasal 4 sudah memungkinkan, kepada PESERTA DANA dapat dikenakan kewajiban membayar dengan jumlah yang serendah-rendahnya. Tetapi untuk langkah permulaan sebagai usaha pembentukan modal pertama, Kepala Daerah dapat menetapkan pembayaran iuran Dana Jaminan Hari Tua tersebut sebesar 2 (dua)%.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : 1. Masa kerja yang dihitung untuk menentukan hak atas Jaminan Hari Tua adalah masa kerja sebagai Pekerja Harian yang terus-menerus/tidak terputus-

putus.

2. Penetapan umur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal ini huruf (a) dan (b) ditentukan atas dasar tanggal kelahiran atau umur yang dicatat pada waktu mulai bekerja, berdasarkan atas bukti-bukti yang sah atau atas dasar pengakuan yang layak dan tidak dapat diubah-ubah.
3. Catat jasmani dan/atau rokhani sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam jenis jabatan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal ini huruf (c) dan (d) harus dinyatakan oleh dokter penguji tersendiri yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 : Cukup jelas.  
Pasal 11 : Cukup jelas.